

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Internet sangat berkembang pesat di dunia dan bukan hal yang asing lagi untuk seluruh lapisan masyarakat. Data dari Internet World Stats (2019) menunjukkan peningkatan pengguna internet pada tahun 2019. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan dengan market place baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang luas yang tidak terbatas waktu dan tempat. Pada era modernisasi dimana internet menjadi pioneer dalam aspek kehidupan termasuk dalam proses jual beli obat yang dapat dilakukan secara online melalui internet. Karena sifatnya yang mendunia yang dapat melewati lintas negara maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk antar negara (Zuhaid et al., 2016). Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat nomor 4 dunia dengan jumlah pengguna internet mencapai 171 juta pengguna internet (Internet World Stats, 2019).

Tingginya pengguna internet di Indonesia disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bekerja sama dengan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM UI) menunjukkan pada tahun 2014 sebanyak 11,0% pengguna internet memanfaatkan internet sebagai sarana untuk jual-beli online. Sebanyak 55% pengguna internet merupakan orang yang bekerja/wiraswasta dengan sektor pekerjaan di bidang kesehatan sebanyak 1,7%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan pengguna internet menjadi 264,16 juta orang dan sebanyak 45% mengunjungi konten komersial online shop (APJII, 2019). Penggunaan internet yang meluas dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya yaitu berkembangnya penjualan produk yang dibutuhkan oleh konsumen melalui internet. Bahkan melalui internet memungkinkan seseorang untuk membeli obat yang seharusnya dibeli dengan menggunakan resep dokter. Saat ini apotek, toko obat atau perorangan dalam hal penjualan obat memanfaatkan media online untuk melakukan jual beli obat. Hal ini menyebabkan berkembangnya apotek online, toko obat online atau berbagai situs yang menjual obat, antara lain <http://jualobatmurah.com/>, Apotek Medicastore (<http://apotik.medicastore.com>), Apotek K24 ([http://www.k24klik .com/](http://www.k24klik.com/)), situs

<https://www.klik-apotek.com>, dan situs [https://www .goapotik.com/](https://www.goapotik.com/) atau aplikasi Halodoc (Ariyulinda, 2018).

Keberadaan penjualan obat online menimbulkan pro dan kontra. Penjualan obat online yang saat ini mulai diberitakan membatasi adanya pharmaceutical care karena proses penyerahan obat yang seharusnya dilakukan apoteker di apotek, serta informasi yang biasanya dicantumkan dalam situs penjualan obat online adalah indikasi, efek samping, dosis, dan kontra indikasi yang dimana hanya kalangan tertentu yang mengerti maksudnya. Disamping itu, pharmaceutical care yang dalam hal ini Pelayanan Informasi Obat (PIO) dimana apoteker akan melihat kondisi pasien dengan berkomunikasi secara tatap muka dengan pasien, dalam penyerahan obat online tidak bisa dilaksanakan dengan baik. PIO tidak terlaksana dengan baik disebabkan tidak ada komunikasi secara tatap muka antara apoteker dan pasien, apoteker tidak bisa memastikan apakah pasien mengerti mengenai obat yang akan dikonsumsi. Padahal Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penting dilakukan untuk menunjang tercapainya pengobatan dan kesembuhan yang diinginkan (Yudhina Meilisa, 2016).

Penyerahan obat melalui media online memberikan banyak keuntungan, namun di sisi lain penyerahan obat secara online dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penyerahan obat secara online menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah dan lebih cepat. Dengan pembelian obat melalui media online masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan cepat, apalagi bila obat-obatan tertentu dirasa berguna bagi dirinya. Dengan demikian masyarakat lebih tertarik mencari dan membeli obat melalui situs-situs di internet (Ariyulinda, 2018).

Berkembangnya penyerahan obat secara online juga dapat memunculkan beberapa ancaman yaitu adanya aktivitas ilegal, seperti penjualan obat baru yang belum disetujui, ataupun peracikan obat dengan resep yang tidak valid (Henney, 2001). Bebasnya penjualan obat saat ini sangat rentan di salahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, sehingga tanpa disadari dapat membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan korban (Ariyulinda, 2018). Muncul beberapa kasus terkait penyerahan obat secara online, salah satunya yaitu pada tahun 2017 seorang wanita berusia 41 tahun meninggal dunia setelah membeli obat codein dari 18 apotek online di Inggris (BBC, 2019). Pada pertengahan tahun 2020 artis papan atas tanah air terbukti mengkonsumsi obat psikotropika jenis benzo yang diperoleh secara online tanpa pantauan dokter (CNN, 2020). Dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Audina 2019, bahwa diskusi Adderall melalui

media sosial twitter dapat berkontribusi pada perilaku menormalisasi mengenai penyalahgunaan obat yang dilakukan secara online.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas maka diperlukan regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai penyerahan obat secara online. Penjualan obat online dan penyerahan obat melalui internet harus memenuhi kebijakan regulasi obat nasional sehingga regulasi yang jelas di suatu negara dapat mencegah beredarnya produk obat yang tidak mendapatkan izin, obat palsu, tidak aman, ataupun obat yang tidak efektif (Ovaskainen, 2001). Beberapa negara telah memiliki sistem regulasi tentang apotek online. Di Amerika, jika suatu apotek telah memenuhi persyaratan National Association of Boards of Pharmacy (NABP) dengan kriteria Verified Internet Pharmacy Practice Sites (VIPPS), maka akan ada tanda VIPPS hyperlink di website apotek online. Kriteria VIPPS meliputi hak privasi pasien, keaslian dan keamanan dari resep, ketaatan untuk mengenali kualitas kebijakan asuransi, dan menyediakan konsultasi antara pasien dan farmasis (Ovaskainen, 2001). Di Belgia dan Jerman terdapat kontrol atau intervensi oleh otoritas pengawas (regulatory authority). Negara Swedia belum mempunyai kontrol yang spesifik terhadap website, sedangkan di Inggris, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, telah menetapkan spesifikasi pelayanan untuk website penjualan obat secara online (Catalán, 2007).

Di Indonesia adanya penyerahan obat secara online masih menunjukkan pro dan kontra. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung mengenai standar pelayanan di apotek dan PerMenKes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan juga persepsi mengenai penyerahan obat online. Mahasiswa apoteker yang menjadi subyek penelitian ini merupakan mahasiswa apoteker yang masih duduk dibangku kuliah dan sedang menempuh semester 1 dalam artian belum melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Mahasiswa apoteker yang dalam hal ini belum terjun di lapangan haruslah memahami pembelajaran mengenai penyerahan obat secara online khususnya penerapan pharmaceutical care dalam memberikan informasi beserta edukasi langsung kepada pasien. Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui persepsi masyarakat akademisi yang dalam hal ini mahasiswa apoteker mengenai penyerahan obat online termasuk dalam aspek legalitasnya serta implementasinya dalam dunia kefarmasian. sehingga diharapkan dapat mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung terhadap penyerahan obat

online. Juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyerahan obat secara online di Indonesia.

I.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan terhadap persepsi mahasiswa Apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung pada penyerahan obat online.

I.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

- 1) Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan PerMenKes RI nomor 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan juga persepsi mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung terhadap penyerahan obat online.
- 2) Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan PerMenKes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan terhadap persepsi mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung pada penyerahan obat online.

1.3.2. Manfaat penelitian

- 1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti dan meningkatkan pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, juga mengenai penyerahan obat online serta mengetahui cara analisis deskriptif kuantitatif suatu penelitian.

- 2) Bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai gambaran tingkat pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Kesehatan dan persepsi mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung terhadap penyerahan obat online, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan penyerahan obat online di Indonesia sehingga semua penyerahan obat online berada dalam pengawasan pemerintah.

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendapat mahasiswa apoteker Universitas Bhakti Kencana Bandung tentang gambaran persepsi penyerahan obat secara online sehingga masyarakat lebih bijak lagi dalam menentukan sikap untuk membeli obat secara online.

I.4 Hipotesis penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu:

Mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Apoteker Universitas Bhakti Kencana terhadap penyerahan obat online.

Ho: Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan persepsi mahasiswa Apoteker di Universitas Bhakti Kencana Bandung terhadap penyerahan obat online.

H1: Terdapat perbedaan pengetahuan dan persepsi mahasiswa Apoteker terhadap penyerahan obat online.

I.5 Tempat dan waktu Penelitian

penelitian dilaksanakan pengambilan data secara online di Universitas Bhakti Kencana Bandung pada bulan Februari - Juni 2020.